



PUTUSAN

Nomor 246/Pid.Sus/2022/PN Spg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sampang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **RIZKHAN ARSIQ Bin SYAMSUL BACHRI;**
2. Tempat lahir : Barru;
3. Umur/Tanggal lahir : 26 tahun/6 Juli 1996;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Perum Puri Pattene Blok C1 N0.7 Rt/RW
003/012 Kelurahan Sudiang Kecamatan
Biringkanaya Kota Makassar;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa Rizkhan Arsiq Bin Syamsul Bachri ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 12 September 2022
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penyidik kepada Penuntut Umum sejak tanggal 13 September 2022 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 5 November 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 25 November 2022
5. Perpanjangan Penahanan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 November 2022 sampai dengan tanggal 24 Januari 2023

Terdakwa dalam persidangan didampingi Penasihat Hukum pada Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Sampang oleh R. Agus Suyono, S.H. DKK. yang beralamat di Jalan Jaksa Agung Suprpto Nomor 74 Sampang berdasarkan penunjukan Majelis Hakim Nomor 246/Pid.Sus/2022/PN Spg tanggal 08 November 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sampang Nomor 246/Pid.Sus/2022/PN Spg tanggal 27 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 246/Pid.Sus/2022/PN Spg tanggal 27 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RIZKHAN ARSIQ Bin SYAMSUL BACHRI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menguasai narkotika golongan I bukan tanaman ” sebagaimana diatur dalam pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam surat dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RIZKHAN ARSIQ Bin SYAMSUL BACHRI dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan membayar denda sebesar Rp. 800.000.000.- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 4 (empat) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Satu buah plastik klip bening yang didalamnya terdapat kristal putih yang diduga narkotika golongan I jenis sabu dengan berat \pm 0,54 gram atau berat netto \pm 0,193 gram;
 - Satu buah bungkus rokok gudang garam surya 12 warna merah ;

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan (requisitoir) tersebut, Terdakwa menyatakan mengajukan permohonan secara lisan, memohon mendapat keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya, bertobat dan tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa, Penuntut Umum secara lisan menyatakan tetap pada tuntutananya demikian juga dengan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;



Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama :

Bahwa Terdakwa **RIZKHAN ARSIQ Bin SYAMSUL BACHRI** pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022 sekitar jam 18.00 wib atau sekitar waktu itu atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2022, bertempat di rumahnya ABANG di wilayah Kecamatan Camplong Kabupaten Sampang atau setidaknya ditempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sampang, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Terdakwa bersama-sama dengan YAYAN (belum tertangkap) telah sepakat untuk membeli sabu-sabu kepada ABANG (belum tertangkap) dengan harga Rp. 100.000.- (seratus ribu rupiah) untuk itu dengan menggunakan sepeda motor Honda Vario warna hitam plat nomor tidak tahu, Terdakwa bersama-sama dengan YAYAN (belum tertangkap) berangkat menuju rumahnya ABANG di wilayah Kecamatan Camplong Kabupaten Sampang, setelah bertemu dengan ABANG Terdakwa langsung membeli sabu-sabu dengan harga Rp.100.000.- (seratus ribu rupiah) dan mendapatkan satu poket sabu;

Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan di laboratorium Forensik Cabang Surabaya ternyata 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,193 gram adalah kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009, sesuai dengan hasil pemeriksaan yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 07414/NNF/2022 tanggal 31 Agustus 2022 yang dibuat dan ditandatangani IMAM MUKTI S.Si. Apt. M.Si dan TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt serta RENDY DWI MARTA CAHYA, ST Pemeriksa pada laboratorium Forensik Cabang Surabaya;

Bahwa Terdakwa **RIZKHAN ARSIQ Bin SYAMSUL BACHRI** membeli narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tersebut tidak ada ijin dari yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa **RIZKHAN ARSIQ Bin SYAMSUL BACHRI**, pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022 sekitar jam 19.30 wib atau sekitar waktu itu atau sedikit-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2022, bertempat di area SPBU Kelurahan Banyuanyar Kecamatan Sampang Kabupaten Sampang atau sedikit-tidaknya ditempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sampang, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Terdakwa bersama-sama dengan YAYAN (belum tertangkap) telah mendapatkan satu poket sabu dari ABANG (belum tertangkap);

Bahwa setelah mendapatkan satu poket sabu selanjutnya satu poket sabu tersebut oleh Terdakwa disimpan didalam satu bungkus rokok merk Gudang Garam Surya 12 warna merah kemudian dengan menggunakan sepeda motor Honda Vario warna hitam plat nomor tidak tahu, Terdakwa dan YAYAN pulang ke Sampang dan ditengah perjalanan tepatnya di area SPBU Kelurahan Banyuanyar Kecamatan Sampang Kabupaten Sampang Terdakwa berhasil ditangkap oleh saksi WIDODO dan saksi MOH. HOIRI keduanya (anggota Kepolisian Resor Sampang) berikut barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya terdapat kristal putih yang diduga Narkotika Golongan I Jenis sabu dengan berat bersih \pm 0,193 gram sedangkan YAYAN berhasil melarikan diri;

Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan di laboratorium Forensik Cabang Surabaya ternyata 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,193 gram adalah kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009, sesuai dengan hasil pemeriksaan yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 07414/NNF/2022 tanggal 31 Agustus 2022 yang dibuat dan ditandatangani IMAM MUKTI S.Si. Apt. M.Si dan TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt serta RENDY DWI MARTA CAHYA, ST Pemeriksa pada laboratorium Forensik Cabang Surabaya;

Bahwa Terdakwa **RIZKHAN ARSIQ Bin SYAMSUL BACHRI** memiliki, menyimpan, menguasai narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu tidak ada ijin dari yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 246/Pid.Sus/2022/PN Spg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dimuka persidangan, Terdakwa dan/atau Penasihat Hukumnya menyatakan telah mengerti isi dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Widodo, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi dan rekan Saksi yang bernama Moh. Hoiri mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa tepatnya di Area SPBU yang terletak di Kelurahan Banyuanyar Kecamatan Sampang Kabupaten Sampang telah terjadi tindak pidana Narkotika golongan I jenis sabu, dengan adanya informasi tersebut Saksi dan rekan Saksi langsung melakukan penyelidikan dan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022 sekitar pukul 19.30 WIB bertempat di Area SPBU yang terletak di Kelurahan Banyuanyar Kecamatan Sampang Kabupaten Sampang;
- Bahwa setelah Saksi melakukan interogasi terhadap Terdakwa, Terdakwa mendapatkan sabu-sabu tersebut dengan cara membeli kepada seseorang yang bernama Abang bersama teman Terdakwa yang bernama Yayan pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022 sekitar pukul 18.00 WIB dengan cara Terdakwa langsung datang kerumah orang yang bernama Abang tersebut yang terletak di Kecamatan Camplong Kabupaten Sampang dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu Rupiah) dengan mendapatkan sebanyak 1 (satu) poket sabu dan uang yang digunakan Terdakwa untuk membeli Narkotika golongan I jenis sabu kepada seseorang yang bernama Abang merupakan uang milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa Saksi melakukan interogasi terhadap Terdakwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli Narkotika golongan I jenis sabu kepada seseorang yang bernama Abang tersebut akan Terdakwa konsumsi sendiri;
- Bahwa Saksi melakukan interogasi terhadap Terdakwa, Terdakwa membeli Narkotika golongan I jenis sabu kepada seseorang yang bernama Abang bersama Yayan sebanyak 2 (dua) kali dan Terdakwa mengenal Narkotika golongan I jenis sabu sekitar 1 (satu) bulan yang lalu;

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 246/Pid.Sus/2022/PN Spg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya terdapat Kristal putih yang diduga Narkotika golongan 1 jenis sabu dengan berat \pm 0,54 gram yang berada didalam 1 (satu) buah rokok merk Surya 12 warna merah adalah barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa dan saat itu barang bukti tersebut ditemukan didalam saku jaket Terdakwa;
- Bahwa pada saat penangkapan, Terdakwa tidak dapat menunjukkan izin dalam menguasai Narkotika jenis Sabu-sabu dari Menteri yang berwenang untuk mengeluarkan izin tersebut;
Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;
- 2. Saksi Moh. Hoiri, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi dan rekan Saksi yang bernama Widodo mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa tepatnya di Area SPBU yang terletak di Kelurahan Banyuanyar Kecamatan Sampang Kabupaten Sampang telah terjadi tindak pidana Narkotika golongan I jenis sabu, dengan adanya informasi tersebut Saksi dan rekan Saksi langsung melakukan penyelidikan dan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022 sekitar pukul 19.30 WIB bertempat di Area SPBU yang terletak di Kelurahan Banyuanyar Kecamatan Sampang Kabupaten Sampang;
 - Bahwa setelah Saksi melakukan interogasi terhadap Terdakwa, Terdakwa mendapatkan sabu-sabu tersebut dengan cara membeli kepada seseorang yang bernama Abang bersama teman Terdakwa yang bernama Yayan pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022 sekitar pukul 18.00 WIB dengan cara Terdakwa langsung datang kerumah orang yang bernama Abang tersebut yang terletak di Kecamatan Camplong Kabupaten Sampang dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu Rupiah) dengan mendapatkan sebanyak 1 (satu) poket sabu dan uang yang digunakan Terdakwa untuk membeli Narkotika golongan I jenis sabu kepada seseorang yang bernama Abang merupakan uang milik Terdakwa sendiri;
 - Bahwa Saksi melakukan interogasi terhadap Terdakwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli Narkotika golongan I jenis sabu kepada

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 246/Pid.Sus/2022/PN Spg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



seseorang yang bernama Abang tersebut akan Terdakwa konsumsi sendiri;

- Bahwa Saksi melakukan interogasi terhadap Terdakwa, Terdakwa membeli Narkotika golongan I jenis sabu kepada seseorang yang bernama Abang bersama Yayan sebanyak 2 (dua) kali dan Terdakwa mengenal Narkotika golongan I jenis sabu sekitar 1 (satu) bulan yang lalu;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya terdapat Kristal putih yang diduga Narkotika golongan 1 jenis sabu dengan berat \pm 0,54 gram yang berada didalam 1 (satu) buah rokok merk Surya 12 warna merah adalah barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa dan saat itu barang bukti tersebut ditemukan didalam saku jaket Terdakwa;
- Bahwa pada saat penangkapan, Terdakwa tidak dapat menunjukkan izin dalam menguasai Narkotika jenis Sabu-sabu dari Menteri yang berwenang untuk mengeluarkan izin tersebut;

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan Saksi-saksi yang meringankan Terdakwa atau *a de charge*. Selanjutnya Terdakwa telah pula memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Saksi Widodo dan Saksi Moh. Hoiri menangkap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022 sekitar pukul 19.30 WIB bertempat di Area SPBU yang terletak di Kelurahan Banyuanyar Kecamatan Sampang Kabupaten Sampang;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu-sabu tersebut dengan cara membeli kepada seseorang yang bernama Abang bersama teman Terdakwa yang bernama Yayan pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022 sekitar pukul 18.00 WIB dengan cara Terdakwa langsung datang kerumah orang yang bernama Abang tersebut yang terletak di Kecamatan Camplong Kabupaten Sampang dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu Rupiah) dengan mendapatkan sebanyak 1 (satu) poket sabu dan uang yang digunakan Terdakwa untuk membeli Narkotika golongan I jenis sabu kepada seseorang yang bernama Abang merupakan uang milik Terdakwa sendiri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli Narkotika golongan I jenis sabu kepada seseorang yang bernama Abang tersebut akan Terdakwa konsumsi sendiri;
- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika golongan I jenis sabu kepada seseorang yang bernama Abang bersama Yayan sebanyak 2 (dua) kali dan Terdakwa mengenal Narkotika golongan I jenis sabu sekitar 1 (satu) bulan yang lalu;
- Bahwa setelah Terdakwa diamankan oleh Para Saksi selanjutnya Terdakwa dibawa ke Satresnarkoba Polres Sampang untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut dan dilakukan tes urine;
- Bahwa barang bukti 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya terdapat Kristal putih yang diduga Narkotika golongan 1 jenis sabu dengan berat $\pm 0,54$ gram yang berada didalam 1 (satu) buah rokok merk Surya 12 warna merah adalah barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa dan saat itu barang bukti tersebut ditemukan didalam saku jaket Terdakwa;
- Bahwa pada saat penangkapan, Terdakwa tidak dapat menunjukkan izin dalam menguasai Narkotika jenis Sabu-sabu dari Menteri yang berwenang untuk mengeluarkan izin tersebut;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan bukti surat berupa:

- Hasil pemeriksaan Puslabfor Bareskrim polri cabang Surabaya dengan Berita Acara Laboratoris Kriminalistik NO. LAB: 07414/NNF/2022, tanggal 31 Agustus 2022 dengan hasil pemeriksaan selengkapannya dalam berkas perkara dengan kesimpulan : setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan barang bukti Nomor: 15594/2022/NNF, berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut telah dibuat oleh pejabat yang berwenang serta telah pula diperlihatkan kepada Saksi-Saksi maupun Terdakwa dan mereka membenarkannya, sehingga secara hukum bukti surat tersebut dapat dijadikan alat bukti untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 246/Pid.Sus/2022/PN Spg



- 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya terdapat Kristal putih yang diduga Narkotika golongan 1 jenis sabu dengan berat \pm 0,54 gram;
- 1 (satu) buah bungkus rokok merk gudang garam Surya 12 warna merah;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dan barang bukti tersebut telah pula diperlihatkan baik kepada Saksi-Saksi maupun Terdakwa dan mereka membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan dan tercatat seluruhnya dalam Berita Acara Persidangan turut dipertimbangkan sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Saksi Widodo dan Saksi Moh. Hoiri selaku petugas Kepolisian Polres Sampang telah menangkap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022 sekitar pukul 19.30 WIB bertempat di Area SPBU yang terletak di Kelurahan Banyuanyar Kecamatan Sampang Kabupaten Sampang karena kedapatan memiliki Narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa benar setelah Saksi Widodo dan Saksi Moh. Hoiri melakukan interogasi terhadap Terdakwa, Terdakwa mendapatkan sabu-sabu tersebut dengan cara membeli kepada seseorang yang bernama Abang bersama teman Terdakwa yang bernama Yayan pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022 sekitar pukul 18.00 WIB dengan cara Terdakwa langsung datang kerumah orang yang bernama Abang tersebut yang terletak di Kecamatan Camplong Kabupaten Sampang dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu Rupiah) dengan mendapatkan sebanyak 1 (satu) poket sabu dan uang yang digunakan Terdakwa untuk membeli Narkotika golongan I jenis sabu kepada seseorang yang bernama Abang merupakan uang milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya terdapat Kristal putih yang diduga Narkotika golongan 1 jenis sabu dengan berat \pm 0,54 gram yang berada didalam 1 (satu) buah rokok merk Surya 12 warna merah adalah barang bukti



yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa dan saat itu barang bukti tersebut ditemukan didalam saku jaket Terdakwa;

- Bahwa benar maksud dan tujuan Terdakwa membeli Narkotika golongan I jenis sabu kepada seseorang yang bernama Abang tersebut akan Terdakwa konsumsi sendiri;
- Bahwa benar Terdakwa membeli Narkotika golongan I jenis sabu kepada seseorang yang bernama Abang bersama Yayan sebanyak 2 (dua) kali dan Terdakwa mengenal Narkotika golongan I jenis sabu sekitar 1 (satu) bulan yang lalu;
- Bahwa benar pada saat penangkapan yang dilakukan oleh Para Saksi selaku Anggota Polisi, Terdakwa tidak dapat menunjukkan izin dalam menguasai Narkotika jenis Sabu-sabu dari Menteri yang berwenang untuk mengeluarkan izin tersebut, dalam hal ini adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan;
- Bahwa benar terhadap barang bukti yang diduga berisikan Narkotika jenis Sabu-sabu yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa **RIZKHAN ARSIQ Bin SYAMSUL BACHRI** berdasarkan Hasil pemeriksaan Puslabfor Bareskrim Polri cabang Surabaya dengan Berita Acara Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB: 07414/NNF/2022, tanggal 31 Agustus 2022, dengan hasil pemeriksaan selengkapnya dalam berkas perkara dengan kesimpulan:

- Barang bukti Nomor: 15594/2022/NNF, berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas selanjutnya untuk dapat membuktikan apakah Terdakwa telah melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, maka Majelis Hakim akan menghubungkan unsur-unsur dalam Pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum dengan perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana yang diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum, telah didakwa melakukan suatu tindak pidana sesuai dengan surat dakwaan yang disusun secara Alternatif yaitu suatu teknik penyusunan surat dakwaan yang memberikan pilihan kepada Majelis Hakim untuk mempertimbangkan terlebih dahulu berdasarkan fakta-fakta yuridis yang terungkap di depan persidangan. Sehingga berdasarkan alasan tersebut, Majelis Hakim akan



memilih dakwaan kedua Penuntut Umum, sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan;
3. Unsur Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa Unsur setiap Orang menunjuk kepada kata ganti orang sebagai subjek pelaku dari suatu tindak pidana, subjek hukum harus dapat dipertanggung jawabkan perbuatannya menurut hukum, oleh karena dalam tindak pidana ini yang didakwakan dalam perkara ini adalah Terdakwa **RIZKHAN ARSIQ Bin SYAMSUL BACHRI**. Terdakwa adalah subjek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan perbuatannya dan tidak ada alasan pemaaf atau pembenar terhadap diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan dari keterangan para Saksi maupun keterangan Terdakwa, maka kiranya perbuatan Terdakwa telah terbukti secara syah dan meyakinkan menurut hukum dan Terdakwalah pelaku dari tindak pidana yang didakwakan dalam perkara ini sehingga dengan demikian unsur ini telah terbukti;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif ,jika salah satu sub unsur terpenuhi maka unsur yang lain secara hukum tidak perlu untuk dipertimbangkan lagi karena salah satu sub unsur telah mewakili unsur lainnya secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Tanpa Hak adalah Terdakwa tidak mempunyai kewenangan, kekuasaan atau hak apapun untuk melakukan atau berbuat sesuatu. Sedang yang dimaksud Melawan Hukum menurut teori hukum diartikan melawan hukum formil dan atau melawan hukum materiil. melawan hukum formil adalah melawan ketentuan perundang-undangan yang berlaku sedangkan melawan Hukum Materiil adalah melakukan perbuatan yang dianggap tercela oleh masyarakat atau



melakukan perbuatan yang melanggar norma-norma yang berlaku di masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada ketentuan pasal 13 Undang-Undang RI Nomor. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dapat memperoleh, menanam, menyimpan, menggunakan Narkotika adalah sebagai ilmu pengetahuan setelah memperoleh ijin Menteri untuk kepentingan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. Sedangkan menurut Pasal 35 Undang-Undang RI Nomor. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa peredaran Narkotika hanya dapat dilakukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. menurut Pasal 35 Undang-Undang RI Nomor. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa peredaran Narkotika hanya dapat dilakukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sedangkan Pasal 39 Undang-Undang tersebut bahwa Narkotika hanya dapat disalurkan oleh Industri farmasi, pedagang besar farmasi dan sarana penyimpanan persediaan farmasi pemerintah;

Menimbang, bahwa dari ketentuan ketiga Pasal tersebut diatas dapatlah disimpulkan yang berhak atau berwenang memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika hanyalah Lembaga Ilmu Pengetahuan Industri Farmasi Pedagang besar Farmasi dan sarana penyimpanan persediaan farmasi pemerintah yang telah mendapatkan ijin dari Menteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dalam persidangan terungkap bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh Saksi Widodo dan Saksi Moh. Hoiri selaku petugas Kepolisian Polres Sampang pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022 sekitar pukul 19.30 WIB bertempat di Area SPBU yang terletak di Kelurahan Banyuanyar Kecamatan Sampang Kabupaten Sampang karena kedapatan memiliki Narkotika jenis sabu-sabu;

Menimbang, bahwa benar setelah Saksi Widodo dan Saksi Moh. Hoiri melakukan interogasi terhadap Terdakwa, Terdakwa mendapatkan sabu-sabu tersebut dengan cara membeli kepada seseorang yang bernama Abang bersama teman Terdakwa yang bernama Yayan pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022 sekitar pukul 18.00 WIB dengan cara Terdakwa langsung datang kerumah orang yang bernama Abang tersebut yang terletak di Kecamatan Camplong Kabupaten Sampang dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu Rupiah) dengan mendapatkan sebanyak 1 (satu) poket sabu dan uang yang digunakan Terdakwa untuk membeli Narkotika golongan I



jenis sabu kepada seseorang yang bernama Abang merupakan uang milik Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa benar maksud dan tujuan Terdakwa membeli Narkotika golongan I jenis sabu kepada seseorang yang bernama Abang tersebut akan Terdakwa konsumsi sendiri. Terdakwa membeli Narkotika golongan I jenis sabu kepada seseorang yang bernama Abang bersama Yayan sebanyak 2 (dua) kali dan Terdakwa mengenal Narkotika golongan I jenis sabu sekitar 1 (satu) bulan yang lalu;

Menimbang, bahwa dari fakta Persidangan, Terdakwa tidak mempunyai ijin ataupun legalisasi untuk menguasai Narkotika Golongan I bukan Tanaman, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Unsur Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan terhadap barang bukti yang diduga berisikan Narkotika jenis Sabu-sabu yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa RIZKHAN ARSIQ Bin SYAMSUL BACHRI berdasarkan Hasil pemeriksaan Puslabfor Bareskrim Polri cabang Surabaya dengan Berita Acara Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB: 07414/NNF/2022, tanggal 31 Agustus 2022, dengan hasil pemeriksaan selengkapnya dalam berkas perkara dengan kesimpulan:

- Barang bukti Nomor: 15594/2022/NNF, berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan laboratorium tersebut didapatkan bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Sehingga unsur "Narkotika Golongan I Bukan Tanaman" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari seluruh uraian dan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, oleh karena itu pula maka Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama di persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik alasan pembeda maupun alasan pemaaf, oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa dan oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa (pleidoi) yang disampaikan secara lisan oleh Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut, namun demikian berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim tersebut di atas perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dakwaan maka Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya sehingga dalil Terdakwa tersebut tidak beralasan hukum;

Menimbang, bahwa selain mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan, Majelis Hakim berpendapat dalam penjatuhan pidana kepada Terdakwa juga harus memperhatikan *legal justice*-nya yakni ketentuan perundang-undangan yang berlaku, *moral justice* yaitu bagaimana pidana tersebut secara moral tidak menimbulkan gejolak sosial serta *social justice* yaitu dampak sosial yang ditimbulkan baik bagi korban maupun Terdakwa sehingga dapat dicapai minimal keadilan hukum bagi masyarakat;

Menimbang, bahwa penghukuman/pemidanaan dalam sistem hukum pidana Indonesia bukanlah semata-mata bertujuan sebagai pembalasan, tetapi pemidanaan harus bersifat proporsional yaitu mengandung prinsip dan tujuan pemidanaan antara lain sebagai: Pembetulan (*Corektif*), Pendidikan (*Edukatif*), Pencegahan (*preventif*) dan Pemberantasan (*Represif*);

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 246/Pid.Sus/2022/PN Spg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah plastic klip bening yang didalamnya terdapat kristal putih yang diduga narkoba golongan 1 jenis sabu dengan berat $\pm 0,54$ gram. Mengenai barang bukti tersebut sesuai dengan pemeriksaan/pengujian di Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab.: 07414/NNF/2022, tanggal 31 Agustus 2022 dengan hasil pemeriksaan adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan maka Majelis Hakim menyimpulkan barang bukti tersebut diatas statusnya akan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah bungkus rokok merk gudang garam Surya 12 warna merah, mengenai barang bukti tersebut telah dipergunakan Terdakwa untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan hukuman terhadap diri Terdakwa maka terlebih dulu akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan;

A. Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam pemberantasan Narkoba;

B. Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan, berterus terang dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan di persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dihukum maka Terdakwa tersebut harus pula dibebani membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika serta Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP dan ketentuan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **RIZKHAN ARSIQ Bin SYAMSUL BACHRI** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah tanpa hak atau melawan hukum Memiliki, Menguasai, Menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman sebagaimana dalam dakwaan kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **RIZKHAN ARSIQ Bin SYAMSUL BACHRI** dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah plastic klip bening yang didalamnya terdapat kristal putih berupa narkotika golongan 1 jenis sabu dengan berat $\pm 0,54$ gram;
 - 1 (satu) buah bungkus rokok merk gudang garam Surya 12 warna merah;

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sampang, pada hari Rabu, tanggal 21 Desember 2022 oleh kami, Agus Eman, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ivan Budi Santoso, S.H., M.Hum., dan Sylvia Nanda Putri, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara daring



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(on line) pada hari itu juga dibantu oleh Muhammad Slamet, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri secara daring (on line) oleh Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua,

Ivan Budi Santoso, S.H., M.Hum.

Agus Eman, S.H.

Sylvia Nanda Putri, S.H.

Panitera Pengganti,

Muhammad Slamet, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)